

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan (**Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**). Sementara itu, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Pati. Perumusan strategi dapat dibahas melalui serial FGD (*focus group discussion*) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan arah kebijakan. Rumusan arah kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun wujud atau operasionalisasi dari strategi yang dirumuskan akan dimunculkan dalam bentuk program Perangkat Daerah, sedangkan arah kebijakannya dirumuskan melalui penentuan/ penetapan kegiatan.

Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

| Tujuan PD | Sasaran | Strategi/Program PD | Arah Kebijakan |
|---|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik | | | |
| MISI 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan | | | |
| Mewujudkan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni guna mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat miskin | Berkurangnya kawasan permukiman kumuh | Program pengembangan perumahan | Koordinasi peyelenggaraan perumahan |
| | | | Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan |
| | | | Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga atau badan usaha |
| | | | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat |
| | | | Penyusunan database terpadu lokasi kumuh |
| | | | Pengelolaan rumah susun |
| | | | Fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas perumahan swadaya |
| | | | Fasilitasi kegiatan rumah tidak layak huni |
| | | | Pemugaran rumah tidak layak huni |
| | | | Pengembangan kawasan permukiman |
| | | Program perbaikan perumahan akibat bencana alam atau sosial | Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam |
| Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni | Program lingkungan sehat perumahan | Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan | |
| | | Penataan kawasan kumuh | |
| | | Peningkatan kualitas kawasan permukiman | |

| Tujuan PD | Sasaran | Strategi/Program PD | Arah Kebijakan |
|------------------|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Program pemberdayaan komunitas perumahan | Pendampingan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah Pendampingan program KOTAKU Pendampingan pelaksanaan program nasional pengurangan kumuh Fasilitasi pencegahan kumuh |

Sumber : Hasil cascading DISPERKIM, 2017